



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2019/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irmawan Alias Wawan bin Muhammat Hatta;
2. Tempat lahir : Tabalong;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 15 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kampung Kamal RT 11 Kelurahan Senipah
Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai
Kartanegara Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Penajam, sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Penajam Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Penajam, sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 55/Pid.B/2019/PN Pnj tanggal 8 Mei 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 55/Pid.B/2019/PN Pnj tanggal 8 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Pnj



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRMAWAN als WAWAN Bin MUHAMMAT HATTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Pencurian dalam Keadaan Memberatkan* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRMAWAN als WAWAN Bin MUHAMMAT HATTA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX king warna biru KT 2342 EAU Noka : MH3UG0710GK-118856 Nosin : G3E6E-0142304 ;

Dikembalikan kepada saksi Anak WAHYUDI Bin SYAMSUDDIN

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi KT 2836 VJ, Nomor Rangka : MH32S6005AK679749 dan Nomor Mesin : 2S6679605 ;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi KT 2836 VJ, Nomor Rangka : MH32S6005AK679749 dan Nomor Mesin : 2S6679605 **Dikembalikan kepada saksi ABDUL MAJID**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa terdakwa **IRMAWAN als WAWAN Bin MUHAMMAT HATTA** bersama-sama dengan **Anak WAHYUDI Bin SYAMSUDDIN (terdakwa Anak dalam penuntutan terpisah)**, pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 00.10 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di RT. 17 Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, telah mengambil sesuatu barang yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jupiter MX warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 2836 VJ, Nomor Rangka MH32S6005AK679749 dan Nomor Mesin 2S6679605 dimana barang tersebut yang seluruhnya atau sebagian milik saksi ABDUL MAJID, **dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, dimana perbuatan mereka terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 23.30 wita terdakwa dan saksi WAHYUDI Bin SYAMSUDDIN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pergi dari Babulu Laut menuju ke Babulu Darat menggunakan sepeda motor MX King warna Biru Nopol KT 2342 EAU. Kemudian setelah sampai di Simpang 3 Desa Babulu Darat hari senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 00.05, terdakwa dan saksi WAHYUDI Bin SYAMSUDDIN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pergi menuju Gang Ali. Selanjutnya setelah sampai di Salon IRA RT. 17 Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jupiter MX warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 2836 VJ terparkir lalu terdakwa berkata kepada saksi WAHYUDI Bin SYAMSUDDIN "*Di ada motor*" lalu saksi WAHYUDI Bin SYAMSUDDIN menjawab "*ambilkah*" selanjutnya terdakwa menjawab "*ayo sudah*";
- Selanjutnya saksi WAHYUDI Bin SYAMSUDDIN turun sepeda motor lalu berjalan ke arah Salon IRA menuju sepeda motor Yamaha MX Nopol KT 2836 VJ yang terparkir di depan Salon IRA lalu saksi WAHYUDI Bin SYAMSUDDIN mendorong sepeda motor tersebut ke arah tempat yang gelap. Karena rumah kunci kontak sepeda motor KT 2836 VJ tidak ada dan ada kabel yang telah tersambung ke kunci kontak, saksi WAHYUDI

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Pnj



Bin SYAMSUDDIN langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara mengengkolnya dan membawa pergi sepeda motor KT 2836 VJ ke Desa Babulu Laut sedangkan terdakwa membawa sepeda motor sepeda motor MX King warna Biru Nopol KT 2342 EAU ke arah yang sama dengan saksi WAHYUDI Bin SYAMSUDDIN;-

- Lalu terdakwa bersama saksi WAHYUDI Bin SYAMSUDDIN membawa sepeda motor KT 2836 VJ ke Balikpapan dan mengubah warna body sepeda motor menggunakan pilox warna hitam, merubah warna velg depan dan belakang menjadi warna kuning stabilo dan mengganti knalpot.;
- Bahwa terdakwa dalam hal mengambil sepeda motor Jupiter MX warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 2836 VJ tidak meminta izin dan tidak mendapat izin dari pemiliknya yaitu saksi ABDUL MAJID;
- Bahwa harga sepeda motor Jupiter MX warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 2836 VJ adalah Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Majid als Adul bin Sinapati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WITA, Saksi pergi ke Salon Ira yang terletak di RT 017 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara untuk potong rambut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol KT 2836 VJ;
 - Bahwa setelah sampai di salon, Saksi memarkir sepeda motornya di teras depan salon yang juga sekaligus rumah dari pemilik salon, yaitu Ira;
 - Bahwa sebelum memotong rambut, Saksi diajak Ira untuk pergi ke tempat karaoke dengan menggunakan sepeda motor milik Ira, sedangkan sepeda motor Saksi masih diparkir di teras depan salon;



- Bahwa setelah pulang dari karaoke sekitar pukul 00.10 WITA hari Senin tanggal 28 Januari 2019, sepeda motor Saksi sudah tidak ada di tempatnya semula;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha mencari sepeda motornya di sekitar salon namun tidak ketemu. Saksi kemudian pulang dengan diantarkan oleh Ira;
 - Bahwa pada pukul 07.30 WITA Saksi pergi ke Toko rempah-rempah milik Saksi Mansur als Ancu untuk menceritakan jika sepeda motornya telah hilang;
 - Bahwa di dalam bagasi sepeda motor terdapat dompet milik Saksi yang berisi STNK dan uang sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil sepeda motor miliknya;
 - Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut pada tanggal 2 Januari 2019 dengan harga Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi mempunyai ciri-ciri: viber kiri, kanan dan depan berwarna hitam dengan list warna merah, velg depan dan belakang berwarna emas, rem depan tidak ada kaliper, knalpot standar, tidak ada plat nomor polisi dan rumah kunci tidak ada, untuk menghidupkan mesin motor dengan menghubungkan kabel yang ada di bawah rumah kunci;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Dwi Efendi bin Winarno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Babulu yang menangkap Anak Saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa Anak ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 di Balikpapan Barat;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan aduan masyarakat tentang adanya pencurian sepeda motor di Desa Labangka Barat dan di Masjid tersebut ada sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru yang tertinggal. Saksi kemudian membawa sepeda motor tersebut ke Polsek Babulu dan memeriksa nomor rangka serta nomor mesinnya dan diketahui pemiliknya adalah warga desa Muara Telake Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Pnj



warga yang membawa sepeda motor tersebut bernama Yudi dan warga tersebut memberikan nomor handphone Yudi. Saksi melacak keberadaan Yudi melalui nomor handphonenya dan Yudi terlacak ada di Balikpapan Barat;

- Bahwa setelah ditangkap Anak Saksi dibawa ke Polsek Babulu dan setelah diinterogasi mengaku telah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam list merah di depan Salon Ira pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 00.10 WITA bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan tim kemudian bergerak dan berhasil menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 pukul 16.00 WITA di rumahnya di Jalan Bringin Setia Desa Babulu Laut;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol KT 2836 VJ di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah diperiksa dan dicocokkan, ternyata sepeda motor tersebut adalah benar sepeda motor milik Abdul Majid als Adul yang hilang ketika diparkir di teras Salon Ira pada tanggal 28 Januari 2019;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi Wahyudi als Yudi bin Syamsuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 00.10 WITA, Anak Saksi bersama denganTerdakwa telah mengambil sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol KT 2836 VJ yang diparkir di depan teras Salon Ira yang ada di RT 017 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa cara Anak Saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah pada saat Anak Saksi dan Terdakwa berboncengan sepeda motor Yamahan Jupiter MX King warna biru milik Anak Saksi, melewati Salon Ira di Desa Babulu Darat, Terdakwa melihat ada sepeda motor diparkir di teras Salon Ira. Terdakwa berkata kepada Anak Saksi “Di, itu ada motor” lalu Anak Saksi menjawab “kita ambillah?” dan Terdakwa menjawab “ayo”. Anak Saksi dan Terdakwa kemudian menuju Salon Ira, sekitar jarak 20 meter, Anak Saksi berhenti dan turun dari motor mendekati sepeda motor yang diparkir sedangkan Terdakwa tetap di tempat sambil mengawasi lingkungan sekitar. Anak Saksi kemudian mengambil sepeda motor dan menuntunnya ke arah Terdakwa. Anak Saksi kemudian menyalakan mesin motor dengan



mengengkolnya karena sepeda motor tidak ada rumah kuncinya namun sudah ada kabel yang tersambung. Setelah berhasil menyalakan mesin, Anak Saksi kemudian mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumah Terdakwa di Bringin Setia Desa Babulu laut Kecamatan Babulu;

- Bahwa sekitar pukul 04.00 WITA Anak Saksi dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah nenek Anak Saksi di Balikpapan dengan tujuan akan merubah fisik sepeda motor supaya tidak dikenali lagi oleh pemiliknya atau orang lain;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk merubah fisik sepeda motor adalah Anak Saksi;
- Bahwa fisik sepeda motor yang diubah adalah list merah menjadi hijau, velg warna emas menjadi kuning stabilo, knalpot standar menjadi racing, dan lampu belakang warna bening menjadi biru;
- Bahwa tujuan Anak Saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor adalah untuk dimiliki dan digunakan sendiri untuk balapan secara bergantian;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik motor saat mengambilnya;
- Bahwa di bagasi sepeda motor ada dompet berisi STNK namun tidak ada uangnya;
- Bahwa yang membayar biaya perubahan fisik sepeda motor adalah Terdakwa dan habis biaya sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada tanggal 26 Pebruari 2019 di Balikpapan Barat;
- Bahwa atas keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 20.30 WITA, Anak Saksi datang menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa yang ada di Beringin Setia Desa Babulu Laut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX King milik Anak Saksi, untuk kemudian menuju Desa Labangka untuk melihat lomba MTQ;
- Bahwa setelah melihat lomba MTQ Terdakwa dan Anak Saksi pergi ke rumah temannya di Babulu Laut dan sekira pukul 23.30 WITA, Terdakwa dan Anak Saksi pergi menuju ke Babulu Darat. Sekira pukul



00.05 WITA hari Senin tanggal 28 Januari 2019, Terdakwa dan Anak Saksi sampai di simpang 3 dan menuju ke Gang Ali. Setelah melewati Salon Ira, Terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Jupiter MX diparkir di depan Salon Ira. Terdakwa kemudian berkata kepada Anak Saksi "Di, ada sepeda motor" lalu Anak Saksi menjawab "ambillah?" dan Terdakwa menjawab "ayo sudah";

- Bahwa Anak Saksi kemudian memutar kembali sepeda motor ke arah Salon Ira dan berhenti di depan rumah orang di dekat Salon Ira. Anak Saksi kemudian berjalan menuju Salon Ira dan Terdakwa menunggu di depan rumah orang dengan jarak sekitar 20 meter sambil mengamati keadaan sekitar;

- Bahwa Anak Saksi kemudian mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang diparkir di depan Salon Ira dengan cara menuntunnya dan membawa ke tempat Terdakwa menunggu;

- Bahwa Anak Saksi kemudian mengatakan jika sepeda motor tersebut tidak ada kunci kontak dan rumah kontak namun sudah ada kabel yang terhubung. Anak Saksi kemudian menyalakan mesin motor dengan cara mengengkol dan setelah berhasil hidup, Anak Saksi mengendarainya menuju ke arah rumah Terdakwa dan Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Anak Saksi;

- Bahwa Anak Saksi kemudian menitipkan sepeda motor miliknya ke rumah saudaranya lalu Anak Saksi dan Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor yang diambalnya ke rumah Terdakwa di Bringin Setia;

- Bahwa saat di rumah Terdakwa, Anak Saksi mengatakan "rubah saja warna velg dan body motornya" lalu Terdakwa bertanya "di mana kita merubahnya" dan Anak Saksi menjawab "di rumah nenekku di Balikpapan aja";

- Bahwa pukul 04.00 WITA, Terdakwa dan Anak Saksi pergi ke Balikpapan ke rumah nenek Anak Saksi. Pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019, Terdakwa dan Anak Saksi melepas list pada body sepeda motor dan mengecatnya dengan warna hitam, merubah warna velg yang sebelumnya warna emas menjadi kuning stabilo dan mengganti knalpot yang sebelumnya standar menjadi knalpot racing. Terdakwa dan Anak Saksi kemudian membawa sepeda motor tersebut ke bengkel untuk dipasang rumah kontak dan dibuatkan kunci kontak;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 Anak Saksi dan Terdakwa pulang ke Babulu Laut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang telah diubah warna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Anak Saksi merubah sepeda motor yang diambilnya adalah supaya tidak dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang diambilnya dan tidak meminta ijin lebih dulu untuk mengambilnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Anak Saksi mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki dan digunakan untuk balapan;
- Bahwa sepeda motor dalam penguasaan Terdakwa dan diambil Polisi ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX king warna biru KT 2342 EAU Noka: MH3UG0710GK-118856 Nosin: G3E6E-0142304;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi KT 2836 VJ, Nomor Rangka: MH32S6005AK679749 dan Nomor Mesin: 2S6679605;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi KT 2836 VJ, Nomor Rangka: MH32S6005AK679749 dan Nomor Mesin : 2S6679605;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 00.10 WITA Anak Saksi dan Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol KT 2836 VJ milik Abdul Majid, yang sedang diparkir di teras salon Ira yang ada di Desa Babulu Darat RT 017 Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut diparkir tanpa dikunci dan tidak mempunyai rumah kunci. Untuk menghidupkan mesinnya ada 2 (dua) kabel yang terhubung, sehingga Anak Saksi dapat menyalakan mesinnya dengan mengengkolnya saja;
- Bahwa benar di dalam bagasi sepeda motor tersebut terdapat dompet yang berisi uang sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan STNK sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil sepeda motor, Anak Saksi mengendarainya menuju rumah Terdakwa di Bringin Setia Desa Babulu Laut, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Anak Saksi;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa tidak meminta ijin kepada Abdul Majid sebagai pemilik motor untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar tujuan Anak Saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor adalah untuk dimiliki dan digunakan untuk balapan secara bergantian;
- Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2019 pukul 04.00 WITA atas ide Anak Saksi, sepeda motor dibawa ke Balikpapan ke rumah nenek Anak Saksi, untuk diubah fisiknya dengan tujuan supaya tidak dikenali oleh pemiliknya atau orang lain;
- Bahwa benar fisik sepeda motor yang diubah adalah list merah menjadi hijau, velg warna emas menjadi kuning stabilo, knalpot standar menjadi racing, dan lampu belakang warna bening menjadi biru;
- Bahwa benar yang membayar biaya perubahan fisik sepeda motor adalah Terdakwa dan habis biaya sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan Anak Saksi dan Terdakwa, Saksi Korban menderita kerugian sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas



perbuatannya, yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut mengajukan Terdakwa IRMAWAN als WAWAN bin MUHAMMAT HATTA, yang setelah diperiksa identitasnya adalah benar dan sesuai dengan yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan baik dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan secara nyata atas suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bukan milik terdakwa baik sebagian ataupun keseluruhan barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah si pelaku mempunyai kehendak atau niat tanpa ijin pemilik barang untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 00.10 WITA, Anak Saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol KT 2836 VJ milik Abdul Majid yang sedang diparkir di teras salon Ira yang terletak di RT 017 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian membawanya pergi ke rumah Terdakwa di Bringin Setia Desa Babulu Laut, kemudian pada pukul 04.00 WITA membawanya ke rumah nenek Anak Saksi di Balikpapan untuk mengubah tampilan fisik sepeda motor supaya tidak dikenali oleh pemiliknya atau orang lain. Anak Saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari Abdul Majid selaku pemilik dengan tujuan untuk dimiliki dan digunakan untuk balapan secara bergantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah ternyata



Anak Saksi dan Terdakwa telah memindahkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol KT 2836 VJ yang keseluruhannya milik Saksi Korban Abdul Majid, dari tempatnya semula, di teras Salon Ira ke rumah Terdakwa di Bringin Setia Desa Babulu Laut dan ke rumah nenek Anak Saksi di Balikpapan, tanpa seijin dan di luar kehendak dari Saksi Korban Abdul Majid;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka perbuatan Anak Saksi dan Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika ada salah satu atau lebih elemen yang terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang berkaitan dengan unsur ini telah ternyata, Anak Saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Abdul Majid adalah pada pukul 00.10 WITA. Saat itu sepeda motor diparkir di teras salon Ira yang sekaligus juga merupakan tempat tinggal Ira, pemilik salon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah ternyata perbuatan Anak Saksi dan Terdakwa dilakukan pada saat malam hari di sebuah rumah dan bertentangan dengan kehendak Saksi Abdul Majid sebagai pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, telah ternyata perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Saksi bersama dengan Terdakwa secara bersama-sama, dengan peranan Terdakwa sebagai berikut: Terdakwa yang mempunyai ide untuk mengambil motor, membiayai untuk merubah fisik motor dan Terdakwa yang menggunakan serta menguasai motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, sehingga Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dilakukan Anak telah terbukti dengan sah dan meyakinkan, sedangkan Hakim tidak melihat adanya hal-hal pada diri dan atau perbuatan Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pemidanaan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut pendapat Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX king warna biru KT 2342 EAU Noka: MH3UG0710GK-118856 Nosin: G3E6E-0142304, oleh karena disita dari Anak Saksi maka akan dikembalikan kepada Anak Saksi Wahyudi als Yudi bin Syamsuddin;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi KT 2836 VJ, Nomor Rangka: MH32S6005AK679749 dan Nomor Mesin: 2S6679605 dan 1



(satu) unit Sepeda motor Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi KT 2836 VJ, Nomor Rangka: MH32S6005AK679749 dan Nomor Mesin: 2S6679605, merupakan milik Saksi Korban Abdul Majid maka akan dikembalikan kepada Saksi Abdul Majid;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa berperan aktif dalam tindak pidana yang dilakukan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRMAWAN als WAWAN bin MUHAMMAT HATTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX king warna biru KT 2342 EAU Noka: MH3UG0710GK-118856 Nosin: G3E6E-0142304, dikembalikan kepada Anak Saksi Wahyudi als Yudi bin Syamsuddin;
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi KT 2836 VJ, Nomor Rangka: MH32S6005AK679749 dan Nomor Mesin: 2S6679605 dan 1 (satu) unit Sepeda motor Jupiter MX warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi KT 2836 VJ, Nomor Rangka: MH32S6005AK679749 dan Nomor Mesin: 2S6679605, dikembalikan kepada Saksi Abdul Majid;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, oleh ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Penajam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh RAMLA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh KUKUH YUDHA PRAKASA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RAMLA, S.H.

ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)